



SALINAN

## KETETAPAN

Nomor 86/PUU-XV/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang



- : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 13 Oktober 2017 dari **Hermansyah Pagala, S.E.** dan **Asran Lasahari, S.Pd.**, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Oktober 2017 memberi kuasa kepada Abdul Haris, S.H., dan Rizal Passolong, S.H., diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Oktober 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan Nomor 86/PUU-XV/2017 perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 86/PUU-XV/2017 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 170/TAP.MK/2017 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 86/PUU-XV/2017, bertanggal 25 Oktober 2017;
  2. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/TAP.MK/2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 26 Oktober 2017;
- c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;
- d. bahwa Mahkamah telah menerima surat kuasa hukum para Pemohon bertanggal 20 November 2017 perihal Permohonan

Pencabutan Permohonan Terkait dengan Perkara Nomor 86/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- e. bahwa dalam sidang perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2017, kuasa hukum para Pemohon menyampaikan surat pencabutan perkara *a quo*, dengan alasan *Pertama*, berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan terungkap fakta bahwa dalam perkara *a quo* berlaku asas *erga omnes* dimana frasa Pasal yang akan diuji sudah pernah diuji sebelumnya dan telah diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014. *Kedua*, asas putusan yang tidak berlaku surut maka apa yang dialami oleh Pemohon sekarang tidak boleh diterapkan Undang-Undang ini karena waktu dan kejadian serta proses pencarian keadilan yang telah ditempuh oleh para Pemohon masih menggunakan Undang-Undang lama yang telah diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014;
- f. bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", sehingga Rapat Permusyawaratan Hakim, tanggal 27 November 2017 menetapkan bahwa Pencabutan Perkara Nomor 86/PUU-XV/2017 beralasan menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan tidak dapat diajukan kembali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**MENETAPKAN,**

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 86/PUU-XV/2017 perihal pengujian Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **November**,

tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.34 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**